



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SUHATA BIN M. THOMAS TANJUNG**
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/12 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tanggul Dusun A. Gp. Beurawe Kec. Kuta Alam
Kota Banda Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **RONI ARDIANSYAH BIN ABDUL RAHMAN**
2. Tempat lahir : Banda Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/02 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lr. Cermani Lambaro Skep Kec. Kuta Alam
Kota Banda Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Nelayan/Perikanan

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Desember 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum Sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu akan tetapi Para Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bna tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bna tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan yaitu Terdakwa I Suhata bin M. Thomas Tanjung dan Terdakwa II Roni Andriansyah bin Abdul Rahman terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan secara berlanjut sebagaimana Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap yaitu Terdakwa I Suhata bin M. Thomas Tanjung dan Terdakwa II Roni Andriansyah bin Abdul Rahman masing-masing selama 2 (dua) tahun dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh kedua Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit ginset merek Piquid 5000 watt;
 - 1 (satu) buah besi H Beam 300;

Dikembalikan kepada Saksi Cut Agus Fathillah bin Alm. Cut Iskandar selaku karyawan PT. Adhikarya (Humas Proyek Optimalisasi SPALD-T Skala Kota Banda Aceh)

- 1 (satu) unit becak motor tanpa (STNK dan BPKB);

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar kedua Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, untuk selanjutnya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I **Suhata bin M. Thomas Tanjung** bersama-sama dengan Terdakwa II **Roni Andriansyah bin Abdul Rahman** pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Gp. Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, **"Jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 di Gp. Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai becak motor Honda Supra lalu saat itu kedua Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin ginset di kawasan proyek SPALD-T (system pembuangan air limbah domestic terpadu), kemudian kedua Terdakwa memperhatikan kondisi sekitar proyek dalam keadaan sepi dan langsung mengambil 1 (satu) unit mesin ginset di kawasan proyek SPALD-T (system pembuangan air limbah domestic terpadu) milik PT. Adhikarya tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan becak motor yang sama kembali mengambil 1 (satu) batang besi konstruksi merek H BEM 300 yang berada di kawasan proyek SPALD-T (system pembuangan air limbah domestic terpadu) milik PT. Adhikarya, dengan menaikannya ke atas

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

becak motor yang digunakan kedua Terdakwa. Kemudian pada saat itu ketika kedua Terdakwa sedang membawa besi milik PT. Adhikarya tersebut dengan menggunakan sepeda motor becaknya tiba-tiba kedua Terdakwa dihentikan oleh Saksi Zulfikar dan Saksi Wahyudi yang saat itu mencurigai kedua Terdakwa sedang membawa besi tersebut dengan becak motornya dimana saat itu kedua Saksi sempat menanyakan besi tersebut milik siapa akan tetapi kedua Terdakwa tidak bisa menjawab lalu Saksi Zulfikar melaporkan perbuatan kedua Terdakwa kepada Kepolisian Sektor Kuta Raja yang selanjutnya untuk diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. Adhikarya mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diancam sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa I **Suhata bin M. Thomas Tanjung** bersama-sama dengan Terdakwa II **Roni Andriansyah bin Abdul Rahman** pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Gp. Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, **"Jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 di Gp. Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai becak motor Honda Supra lalu saat itu kedua Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin ginset di kawasan proyek SPALD-T (system pembuangan air limbah domestic terpadu), kemudian kedua Terdakwa memperhatikan kondisi sekitar proyek dalam keadaan sepi dan langsung mengambil 1 (satu) unit mesin ginset di kawasan proyek SPALD-T (system pembuangan air limbah domestic terpadu) milik PT. Adhikarya tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan becak motor yang sama kembali mengambil 1 (satu) batang besi konstruksi merek H BEM 300 yang berada di kawasan proyek SPALD-T (system pembuangan air limbah domestic terpadu) milik PT. Adhikarya, dengan menaikannya ke atas

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

becak motor yang digunakan kedua Terdakwa. Kemudian pada saat itu ketika kedua Terdakwa sedang membawa besi milik PT. Adhikarya tersebut dengan menggunakan sepeda motor becaknya tiba-tiba kedua Terdakwa dihentikan oleh Saksi Zulfikar dan Saksi Wahyudi yang saat itu mencurigai kedua Terdakwa sedang membawa besi tersebut dengan becak motornya dimana saat itu kedua Saksi sempat menanyakan besi tersebut milik siapa akan tetapi kedua Terdakwa tidak bisa menjawab lalu Saksi Zulfikar melaporkan perbuatan kedua Terdakwa kepada Kepolisian Sektor Kuta Raja yang selanjutnya untuk diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Adhikarya mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diancam sebagaimana dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Cut Agus Fathillah bin Alm. Cut Iskandar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena sebagai Saksi dalam perkara dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di pinggir jalan Tgk. Di Anjong Gp. Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh (di lokasi kerja proyek SPALD-T atau system pembuangan air limbah domestic terpadu), yang baru diketahui oleh Saksi pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 via Handphone melalui Saksi Ridwan selaku pengawas lapangan kerja proyek SPALD-T (system pembuangan air limbah domestic terpadu) yang dilaksanakan oleh PT. Adhikarya;
- Bahwa barang bukti yang dicuri oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit ginset dan 1 (satu) buah batang besi jenis H Beam 300 milik PT. Adhikarya yang diperlihatkan kepada Saksi melalui foto pada berkas perkara adalah milik PT. Adhikarya;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa barang yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit ginset milik PT. Adhikarya yang hilang pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 dan kemudian 1 (satu) buah batang besi jenis H Beam 300

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. Adhikarya yang hilang pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PT. Adhikarya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi selaku karyawan PT. Adhikarya (Humas Proyek Optimalisasi SPALD-T Skala Kota Banda Aceh);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Ridwan bin Alm. Zakariah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena sebagai Saksi dalam perkara dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di pinggir jalan Tgk. Di Anjong Gp. Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh (di lokasi kerja proyek SPALD-T atau system pembuangan air limbah domestic terpadu), yang baru diketahui oleh Saksi pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 via Handphone berupa 1 (satu) unit ginset milik PT. Adhikarya dan 1 (satu) buah batang besi jenis H Beam 300 milik PT. Adhikarya yang hilang pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui jika barang-barang tersebut hilang pada saat Saksi melakukan pengecekan lapangan pada proyek SPALD-T tersebut;
- Bahwa Saksi selaku pengawas Proyek Optimalisasi SPALD-T Skala Kota Banda Aceh;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit ginset dan 1 (satu) buah batang besi jenis H Beam 300 milik PT. Adhikarya yang diperlihatkan kepada Saksi melalui foto pada berkas perkara adalah milik PT. Adhikarya;
- Bahwa kedua Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit ginset dan 1 (satu) buah batang besi jenis H Beam 300 milik PT. Adhikarya tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PT. Adhikarya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Suhata bin M. Thomas Tanjung** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 di Gp. Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai becak motor Honda Supra lalu saat itu kedua Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin ginset di kawasan proyek SPALD-T (system pembuangan air limbah domestic terpadu), kemudian kedua Terdakwa memperhatikan kondisi sekitar proyek dalam keadaan sepi dan langsung mengambil 1 (satu) unit mesin ginset di kawasan proyek SPALD-T (system pembuangan air limbah domestic terpadu) milik PT. Adhikarya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit ginset dan 1 (satu) buah batang besi jenis H Beam 300 milik PT. Adhikarya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **Roni Ardiansyah bin Abdul Rahman** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 di Gp. Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai becak motor Honda Supra lalu saat itu kedua Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin ginset di kawasan proyek SPALD-T (system pembuangan air limbah domestic terpadu), kemudian kedua Terdakwa memperhatikan kondisi sekitar proyek dalam keadaan sepi dan langsung mengambil 1 (satu) unit mesin ginset di kawasan proyek SPALD-T (system pembuangan air limbah domestic terpadu) milik PT. Adhikarya tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan becak motor yang sama kembali mengambil 1 (satu) batang besi konstruksi merek H BEM 300 yang berada di kawasan proyek SPALD-T (system pembuangan air limbah domestic terpadu) milik PT. Adhikarya, dengan menaikannya ke atas becak motor yang digunakan kedua Terdakwa kemudian pada saat itu ketika kedua Terdakwa sedang membawa besi milik PT. Adhikarya tersebut dengan menggunakan sepeda motor becaknya tiba-tiba kedua Terdakwa dihentikan oleh masyarakat yang mencurigai kedua Terdakwa dan kemudian melaporkan perbuatan kedua Terdakwa kepada Kepolisian Sektor Kuta Raja yang selanjutnya untuk diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit ginset merek Piquid 5000 watt;
2. 1 (satu) buah besi H Beam 300;
3. 1 (satu) unit becak motor tanpa (STNK dan BPKB);

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti tersebut dapat diterima untuk digunakan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 di Gp. Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai becak motor Honda Supra lalu saat itu kedua Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin ginset di kawasan proyek SPALD-T (system pembuangan air limbah domestic terpadu), kemudian kedua Terdakwa memperhatikan kondisi sekitar proyek dalam keadaan sepi dan langsung mengambil 1 (satu) unit mesin ginset di kawasan proyek SPALD-T (system pembuangan air limbah domestic terpadu) milik PT. Adhikarya tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan becak motor yang sama kembali mengambil 1 (satu) batang besi konstruksi merek H BEM 300 yang berada dikawasan proyek SPALD-T (system pembuangan air limbah domestic terpadu) milik PT. Adhikarya, dengan menaikannya ke atas becak motor yang digunakan kedua Terdakwa kemudian pada saat itu ketika kedua Terdakwa sedang membawa besi milik PT. Adhikarya tersebut dengan menggunakan sepeda motor becaknya tiba-tiba kedua Terdakwa dihentikan oleh masyarakat yang mencurigai kedua Terdakwa dan kemudian melaporkan perbuatan kedua Terdakwa kepada Kepolisian Sektor Kuta Raja yang selanjutnya untuk diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa PT. Adhikarya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit ginset dan 1 (satu) buah batang besi jenis H Beam 300 milik PT. Adhikarya tersebut;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja orang sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan ia mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa rumusan “Barang Siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I **Suhata bin M. Thomas Tanjung** dan Terdakwa II **Roni Andriansyah bin Abdul Rahman** berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik yang didapat dari keterangan Saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa I **Suhata bin M. Thomas Tanjung** dan Terdakwa II **Roni Andriansyah bin Abdul Rahman** merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Suhata bin M. Thomas Tanjung** dan Terdakwa II **Roni Andriansyah bin Abdul Rahman** adalah orang yang normal, berakal sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa I **Suhata bin M. Thomas Tanjung** dan Terdakwa II **Roni Andriansyah bin Abdul Rahman** sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan dan juga telah dibenarkan oleh Para Terdakwa setelah Majelis Hakim menanyakan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang ada terungkap bahwa Terdakwa I **Suhata bin M. Thomas Tanjung** dan Terdakwa II **Roni Andriansyah bin Abdul Rahman** pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 pukul 12.00 WIB bahwa masyarakat telah melaporkan kedua Terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Kuta Raja karena telah mengambil 1 (satu) batang besi konstruksi merek H BEM 300 yang berada dikawasan proyek SPALD-T (system pembuangan air limbah domestic terpadu) milik PT. Adhikarya;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 di Gp. Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai becak motor Honda Supra lalu saat itu kedua Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin ginset di kawasan proyek SPALD-T (system pembuangan air limbah domestic terpadu), kemudian kedua Terdakwa memperhatikan kondisi sekitar proyek dalam keadaan sepi dan langsung mengambil 1 (satu) unit mesin ginset di kawasan proyek SPALD-T (system pembuangan air limbah domestic terpadu) milik PT. Adhikarya tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa PT. Adhikarya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit ginset dan 1 (satu) buah batang besi jenis H Beam 300 milik PT. Adhikarya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan yang ditujukan memenuhi rasa keadilan baik itu bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia yang tidak menitikberatkan pada pembalasan atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang melainkan sebagai bentuk perbaikan bagi Para Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pencegahan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang terjadi sehingga lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini telah memadai dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit ginset merek Piquid 5000 watt, 1 (satu) buah besi H Beam 300 yang dikembalikan kepada Saksi Cut Agus Fathillah bin Alm. Cut Iskandar selaku karyawan PT. Adhikarya (Humas Proyek Optimalisasi SPALD-T Skala Kota Banda Aceh), dan 1 (satu) unit becak motor tanpa (STNK dan BPKB) yang merupakan alat dan sarana yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat menghambat dan merugikan PT. Adhikarya yang sedang melaksanakan pekerjaan proyek SPALD-T;
- Becak motor yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian tidak memiliki surat kepemilikan yang sah;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga istri dan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **SUHATA BIN M. THOMAS TANJUNG** dan Terdakwa II **RONI ANDRIANSYAH BIN ABDUL RAHMAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **SUHATA BIN M. THOMAS TANJUNG** dan Terdakwa II **RONI ANDRIANSYAH BIN ABDUL RAHMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit ginset merek Piquid 5000 watt;
 - 1 (satu) buah besi H Beam 300;

Dikembalikan kepada Saksi Cut Agus Fathillah bin Alm. Cut Iskandar selaku karyawan PT. Adhikarya (Humas Proyek Optimalisasi SPALD-T Skala Kota Banda Aceh)

- 1 (satu) unit becak motor tanpa (STNK dan BPKB);
- Dirampas untuk Negara**
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari **Senin** tanggal 18 Maret 2024 oleh kami, Said Hasan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulkarnain, S.H., M.H., dan H. M. Yusuf, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murdany, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Sutrisna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulkarnain, S.H., M.H.

Said Hasan, S.H.

H. M. Yusuf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Murdany, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Bna